



PENETAPAN

Nomor 10/ Pdt.P/ 2019/ PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

MEDI MARTHIADI bin HAMIM WAHYUDIARSA, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Bali, Nomor 14, Br/Lingkungan Sanglah Barat, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. sebagai **Pemohon I**. Selain bertindak untuk dirinya, juga bertindak untuk seorang anaknya yang masih di bawah umur, yang bernama **MIKALA GUARDIA MEDINA bin MEDI MARTHIADI**, Laki-laki, umur 5 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ; Pemohon I dan Pemohon II tersebut, secara bersama – sama disebut juga Para Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2020, menguasakan kepada :

- 1. AGUNG PURBO ASMORO, S.H.**
- 2. ABDULOH, S.H., M.H.**

Para Advokat / Konsultan Hukum di Jalan. Cokroaminoto – Katalia Nomor 6, Kelurahan Ubung, Denpasar ;
Pengadilan agama tersebut ;
Telah membaca surat – surat perkara ;
Telah mendengar para Pemohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2020 yang, telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dengan nomor perkara 10/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps. Tanggal 10 Januari 2020, mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2019, telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Luna Pertiwialias Luna Pertiwi Luluk binti Urip Buharin, beragama Islam, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 464/ MK/ SKK/ XII/ 2019. Tertanggal 12 Desember 2019 dikeluarkan oleh Kelurahan Kerobokan Kaja. Dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris ;
2. Bahwa selama hidup Pewaris telah menikah satu kali dengan laki-laki bernama Medi Marthiadi Bin Hamim Wahyudiarsa(Pemohon) pada tanggal 6 Februari 2019 di KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten/Kota Badung, Propinsi Bali. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0059/ 008/ II/ 2019 tertanggal 6 Februari 2019 ;
3. Bahwa selama pernikahan Pewaris dengan Medi Marthiadi Bin Hamim Wahyudiar satelah dikaruniai1 (satu) orang anak, yaitu Mikala Guardia Medina bin Medi Marthiadi, Laki-laki, tempat tanggal lahir, (Denpasar, 29Maret 2014), umur 5 tahun ;
4. Bahwa Pewaris adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Urip Buharin dengan Siti;
5. Bahwa ketika menikah dengan Pemohon, Pewaris memutuskan memeluk agama Islam yang sebelumnya Kristen, sedangkan kedua orang tua Pewaris hingga Pewaris meninggal masih berbeda keyakinan dengan Pewaris;
6. Bahwa selama hidupnya Pewaris memiliki peninggalan berupa:
 - 6.1 Sebidang tanah dan bangunan dengan sertipikat Hak Milik Nomor 11571 dengan luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) terletak di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali; atas nama Almarhumah Luna Pertiwi alias Luna Pertiwi Luluk binti Urip Buharin;
 - 6.2 Tabungan di Bank BRI dengan no rekening 4718-01-001444-50-3;
 - 6.3 Tabungan di Bank BPR Lestari dengan no rekening 01110027649;

halaman 2 dari 17 halaman penetapan nomor 10/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian ahli waris dari Pewaris adalah :
 - 7.1 Medi Marthiadi Bin Hamim Wahyudiarsa (Suami Pewaris);
 - 7.2 Mikala Guardia Medina bin Medi Marthiadi(anak Pewaris);
8. Bahwa sejak meninggalnya Pewaris hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain yang tersebut di atas,serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;
9. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Luna Pertiwi alias Luna Pertiwi Luluk binti Urip Buharin;
10. Bahwa ketika meninggal dunia Pewaris tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan,dan tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan, serta tidak memiliki anak angkat;
11. Bahwa tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan hukum Islam dan sebagai syarat untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum atas harta Pewaris serta untuk keperluan lain yang atas nama Pewaris;
12. Bahwa oleh karena untuk mengurus / memindahtangankan / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah Luna Pertiwi alias Luna Pertiwi Luluk binti Urip Buharin;
13. Bahwa saat ini satu orang anak Pewaris dan Pemohon yang bernama:
 - Mikala Guardia Medina bin Medi Marthiadi (anak).Masih dibawah umur, dan belum cakap dalam bertindak hukum, maka memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan anak-anak Pewaris berada dalam asuhan Pemohon sebagai wali yang sah menurut hukum ;
14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang muncul dalam permohonan ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang

halaman 3 dari 17 halaman penetapan nomor 10/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan:
 - 2.1 Medi Marthiadi Bin Hamim Wahyudiarsa (Suami Pewaris);
 - 2.2 Mikala Guardia Medina bin Medi Marthiadi (anak Pewaris).Adalah ahli waris dari Luna Pertiwi alias Luna Pertiwi Luluk binti Urip Buharin yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari Almarhumah Luna Pertiwi alias Luna Pertiwi Luluk binti Urip Buharin tersebut sesuai ketentuan hukum;
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1 Mikala Guardia Medina bin Medi Marthiadi ;
Berada dalam asuhan Pemohon sebagai wali yang sah menurut hukum
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon / Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, para Pemohon melalui kuasanya datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian memberikan penjelasan tentang hal – hal yang menjadi yurisdiksi Peradilan Agama terhadap perkara permohonan Penetapan Ahli Waris, yang atas penjelasan tersebut, Para Pemohon menyatakan menyatakan tetap mengajukan permohonan ini sesuai dengan batas kewenangan peradilan agama dalam memeriksa perkara a quo ;

Bahwa, kemudian kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan sepanjang berkaitan dengan kewenangan peradilan agama ;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut :

halaman 4 dari 17 halaman penetapan nomor 10/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0059/ 008/ II/ 2019 tanggal 06 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuta Kabupaten badung. Bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171031003670021 tanggal 03 Juni 2019 atas nama Medi Martiadhi. Bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Identitas Anak Nomor 5171032903140004 tanggal 09 Juli 2019 atas nama Mikala Guardia Medina. Bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-11042019-0023 tanggal 12 April 2019 atas nama Mikala Guardia Medina, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 464/ MK/ SKK/ XII/ 2019 tanggal 12 Desember 2019 atas nama Luna Pertiwi Luluk yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Lingkungan Muding Kaja, dan diketahui oleh Lurah Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut diberi tanda P.5 ;
6.
 - a. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 11571 Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atas nama Luna pertiwi, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 21 November 2016, dengan perubahan terakhir tanggal 09 Februari 2017. Bukti tersebut diberi tanda P. 6a.
 - b. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Buku Tabungan BRI 4718-01-001444-50-3. Bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P.6b ;

halaman 5 dari 17 halaman penetapan nomor 10/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Buku Tabungan BPR Lestari Nomor 0110027649. Bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P.6c ;

B. SAKSI - SAKSI

1. **Edy Susanto bin Sujono**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Pemogan, Gang Sawah Nomor 1 B, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon sejak 10 tahun lalu karena saksi tersebut merupakan teman dekat Pemohon I ;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Luna Pertiwi ;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris yang bernama Luna Pertiwi tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Luna Pertiwi tersebut telah meninggal dunia pada bulan April 2019, di Denpasar. Saksi tahu, saat meninggal dunia, Sri Luna Pertiwi beragama Islam, dan dimakamkan di pemakaman Islam Kampung Jawa;
- Bahwa, yang saksi ketahui, Luna Pertiwi dengan Pemohon I menikah pada awal tahun 2019 lalu di KUA, namun sebelumnya mereka telah lama tinggal bersama. Saksi tidak tahu status perkawinan Pewaris sebelum menikah dengan Pemohon I tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu selama tinggal bersama dengan Pemohon I tersebut, Pewaris dikaruniai 1 orang anak, yaitu Mikala Guardia Medina, yang sekarang umur sekitar 5 tahun ;
- Bahwa, saksi tahu, dahulu Pewaris tersebut tidak beragama Islam, kemudian ia memeluk kembali agama Islam hingga akhirnya meninggal dunia tetap beragama Islam. Demikian pula, anak yang bernama Mikala tersebut juga memeluk agama Islam hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi tahu ibu dari Pewaris tersebut bernama Siti, saat ini masih hidup akan tetapi tidak beragama Islam. Hal itu saksi ketahui karena ia sering pergi ke gereja. Adapun terhadap ayah kandungnya

halaman 6 dari 17 halaman penetapan nomor 10/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak pernah tahu, yang informasi yang saksi dapat, ayah kandungnya telah lama meninggal dunia ;

- Bahwa, yang saksi tahu, Luna Pertiwi hanya punya anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas. Luna Pertiwi tidak mempunyai anak angkat. Hingga saat ini tidak pernah ada orang yang menyangkal anak tersebut merupakan anak Luna Pertiwi dengan Pemohon I ;

2. **Slamet bin Muji Wiyanto**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Pemogan, Gang Sawah Nomor 1 B, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dalam perkara ini sejak sekitar 9 tahun lalu, karena saksi tersebut berteman dekat dengan Pemohon I tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Luna Pertiwi ;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris yang bernama Luna Pertiwi tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Luna Pertiwi tersebut telah meninggal dunia pada bulan April 2019, di Denpasar. Saksi tahu, saat meninggal dunia, pewaris tersebut beragama Islam, dan dimakamkan di pemakaman Islam Kampung Jawa;
- Bahwa, yang saksi ketahui, Luna Pertiwi dengan Pemohon I menikah pada awal tahun 2019 lalu, namun sebelumnya mereka telah lama tinggal bersama. Saksi tidak tahu status perkawinan Pewaris sebelum menikah dengan Pemohon I tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu selama tinggal bersama dengan Pemohon I tersebut, Pewaris dikaruniai 1 orang anak, yaitu Mikala Guardia Medina, yang sekarang umur sekitar 5 tahun ;
- Bahwa, saksi tahu, dahulu Pewaris tersebut tidak beragama Islam, kemudian ia memeluk kembali agama Islam hingga akhirnya meninggal dunia tetap beragama Islam. Demikian pula, anak yang bernama Mikala tersebut juga memeluk agama Islam hingga saat ini ;

halaman 7 dari 17 halaman penetapan nomor 10/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu ibu dari Pewaris tersebut bernama Siti, saat ini masih hidup akan tetapi tidak beragama Islam. Hal itu saksi ketahui karena ia sering pergi ke gereja. Adapun terhadap ayah kandungnya saksi tidak pernah tahu, yang informasi yang saksi dapat, ayah kandungnya telah lama meninggal dunia ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Luna Pertiwi hanya punya anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas. Luna Pertiwi tidak mempunyai anak angkat. Hingga saat ini tidak pernah ada orang yang menyangkal anak tersebut merupakan anak Luna Pertiwi dengan Pemohon I ;

Bahwa, kemudian para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dalam sidang, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan sebatas tentang hal yang menjadi kewenangan peradilan agama dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang pewaris yang bernama Luna Pertiwi alias Luna Pertiwi Luluk, karena hingga saat meninggalnya pewaris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah wewenang peradilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Para Pemohon adalah orang yang tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Atas dasar pertimbangan

halaman 8 dari 17 halaman penetapan nomor 10/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan bahwa antara Pemohon I dengan Pewaris terikat hubungan perkawinan yang sah ;
2. Bukti surat P.2 hingga P.3 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertera dalam identitas permohonan ini. Bukti – bukti tersebut juga menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang beragama Islam ;
3. Bukti P.4 merupakan akta otentik yang cukup menunjukkan bahwa dalam tata administrasi kependudukan diakui bahwa anak yang bernama Mikala Guardia Medina merupakan anak dari Luna Pertiwi Luluk dan Medi Marthiadi ;
4. Bukti P.5, merupakan akta otentik yang menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa kematian orang yang bernama Luna Pertiwi Luluk, yang dalam akta tersebut disebutkan bahwa Luna Pertiwi Luluk tersebut beragama Kristen, hal tersebut bertentangan dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan Pewaris adalah orang yang beragama Islam, maka hal Para Pemohon harus membuktikan lebih lanjut bahwa Pewaris tersebut meninggal beragama Islam ;
5. Bukti P.6, a, b ataupun c adalah bukti kepemilikan atas obyek harta. Bukti – bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

halaman 9 dari 17 halaman penetapan nomor 10/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta dapat dinilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang hubungan para Pemohon dengan Luna Pertiwi. Para Saksi juga menerangkan bahwa Pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam dan dimakamkan di pemakaman Islam, sehingga kesaksian tersebut dianggap telah pula memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Berdasar keterangan saksi itu pula, Majelis Hakim menganggap sangatlah logis dalil Para Pemohon bahwa Pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam, karena 3 bulan sebelum meninggal dunia tersebut Pewaris dengan Pemohon I menikah dengan tatacara agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan setelah meninggal dunia, Pewaris tersebut dimakamkan di Pemakaman Islam, yang dalam tata kehidupan kemasyarakatan di Denpasar, pemakaman tersebut hanya dikhususkan untuk orang yang beragama Islam, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menganggap Pewaris tersebut memang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama Luna Pertiwi alias Luna Pertiwi Luluk, yang menikah dengan seorang bernama Medi Marthiadi Bin Hamim Wahyudiarsa, pernikahan mana dilaksanakan menurut tatacara agama Islam, tanggal 6 Februari 2019, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten/Kota Badung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0059/ 008/ II/ 2019 tertanggal 6 Februari 2019 ;
- Bahwa, sebelum perkawinan tersebut, Luna Pertiwi alias Luna Pertiwi Luluk, dengan Medi Marthiadi Bin Hamim Wahyudiarsa telah tinggal bersama layaknya suami istri, yang kemudian Luna Pertiwi alias Luna

halaman 10 dari 17 halaman penetapan nomor 10/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertiwi Luluk tersebut melahirkan 1 orang anak laki – laki yang bernama Mikala Guardia Medina, berumur sekitar 5 tahun. Anak tersebut adalah anak Luna Pertiwi alias Luna Pertiwi Luluk, dan dalam administrasi kependudukan diakui sebagai anak Pemohon I dengan Luna Pertiwi alias Luna Pertiwi Luluk tersebut ;

- Bahwa, Luna Pertiwi alias Luna Pertiwi Luluk tersebut telah meninggal dunia pada bulan 16 April 2019 di Denpasar dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa Para Pemohon tersebut memeluk agama Islam hingga saat ini ;
- Bahwa, saat Luna Pertiwi alias Luna Pertiwi Luluk tersebut meninggal dunia, ayahnya yang bernama Urip Buharin telah terlebih dahulu meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibunya yang bernama Siti masih hidup, akan tetapi **tidak** memeluk agama Islam ;
- Bahwa, semasa hidupnya, Luna Pertiwi alias Luna Pertiwi Luluk tidak punya anak angkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1** , para Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2** para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Luna Pertiwi alias Luna Pertiwi Luluk ;

Menimbang, bahwa prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum Islam tergambar dalam ketentuan penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa



yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris “ ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan keahliwarisan dalam Islam, haruslah mendasarkan pada ketentuan pokok dalam Al Qur'an Surat Annisa ayat 11 dan 12 menyebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُلِّ الرُّبُعِ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَايَهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

11. Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun ;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda
- (2) Apabila semua ahli wari ada, maka yang berhak berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, ayah dari Pewaris yang bernama Urip Buharin telah meninggal terlebih dahulu daripada Pewaris, sedangkan ibunya yang bernama Siti, saat ini tidak memeluk agama Islam, sehingga saat pewaris tersebut meninggal dunia, dapatlah ditetapkan bahwa ahli warisnya sebagai berikut :

- a. Medi Marthiadi, dalam kedudukan waris sebagai duda ;
- b. Mikala Guardia Medina dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki - laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum kedua permohonan para pemohon tentang keahliwarisan dari pewaris Luna Pertiwi alias Luna Pertiwi Luluk dapat dikabulkan sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini ;

halaman 13 dari 17 halaman penetapan nomor 10/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tentang penetapan keahliwarisan ini memberi hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan dari pewaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim, mempertimbangkan bahwa hal tersebut merupakan keadaan yang timbul setelah terlebih dahulu jelas tentang harta waris dalam suatu perkara, yang hal itu tidak dapat ditetapkan dalam perkara yang berbentuk *voluntair* (permohonan) sebagaimana penjelasan pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang diubah dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang memberi batasan kewenangan dalam hal penetapan kewarisan, adalah sebatas pada permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan tentang hak untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum atas harta warisan dari petitem angka 3 tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selain penetapan keahliwarisan di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kedudukan ibu kandung Para Pewaris yang bernama Siti yang tidak memeluk agama Islam sebelum pewaris tersebut meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di atas, mensyaratkan seorang ahli waris haruslah beragama Islam, sehingga ibu Pewaris yang tidak beragama Islam tersebut, tidak lagi masuk sebagai ahli waris ;

Menimbang, meski demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa ibu yang bernama Siti tetap harus didudukkan sebagai orang yang berhak menerima harta peninggalan Para Pewaris tersebut, melalui cara *Wasiat Wajibah*, sebagaimana prinsip hukum waris Islam dalam yurisprudensi, diantaranya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/ A/ 1999 tanggal 29 September 1999 ;

Menimbang, bahwa pemberlakuan *wasiat wajibah* tersebut, sejalan dengan doktrin dalam hukum Islam, sebagaimana pendapat Ibnu Hazm dalam kitab *Al Muhalla* juz 9 halaman 314, yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dalam penetapan ini sebagai berikut :

halaman 14 dari 17 halaman penetapan nomor 10/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفرض على كل مسلم ان يوصى لقريبته الذ ين لا يرثون اما لرق واما لكفر, واما لان هنالك من يحجبهم عن الميراث اولانهم لا يرثون فيوصى لهم بما طابت به نفسه لاحد في ذلك فان لم يفعل اعطوا ولا بد ماراه الورثة والوصى فان كان والده او احدهما على الكفر, او مملوكا ففرض عليه ايضا او يوصى لهما, اولاحدهما ان لم يكن الاخر وبرهان ذلك قول تعالى (الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين ...)

Artinya :

Diwajibkan bagi setiap muslim untuk berwasiat kepada kerabatnya yang tidak berhak mendapatkan warisan disebabkan karena sebagai budak atau karena kafir, karena di sana adakalanya terdapat orang yang menutup mereka dari hak kewarisan atau karena mereka tidak mewarisi, maka hendaknya berwasiat kepada mereka yang pantas bagi dirinya, jika tidak dilakukan berilah mereka tapi harus dengan sepengetahuan ahli waris, jika kedua orang tua itu salah satunya kafir atau budak, maka wajib juga diberi wasiat kepada orang tua atau salah satunya, jika tidak ada yang lain. Pendapat ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi : الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين ;

Menimbang, bahwa berdasar prinsip hukum yang terkandung dalam ketentuan pasal 201 dan 209 Kompilasi Hukum Islam, maka jumlah wasiat wajibah tersebut, sebanyak – banyaknya adalah 1/3 bagian dari harta waris dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris ;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan Siti sebagai penerima wasiat wajibah tersebut, dituangkan pada diktum amar angka 3 (tiga) penetapan ini;

Menimbang, bahwa **petitum angka 3**, Pemohon I meminta agar ditetapkan sebagai wali yang sah untuk seorang anak kandungnya yang bernama Mikala Guardia Medina ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal itu tidak dapat ditetapkan dalam perkara kewarisan yang berbentuk *voluntair* (permohonan) sebagaimana penjelasan pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang diubah dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang memberi batasan kewenangan dalam hal penetapan kewarisan, adalah sebatas pada permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan tentang hak untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum atas harta warisan dari petitum angka 3 tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

halaman 15 dari 17 halaman penetapan nomor 10/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meski demikian Majelis Hakim merasa perlu memberikan pendapat, bahwa kedudukan orang tua sebagai wali dari anak kandungnya yang masih di bawah umur adalah kedudukan hukum yang melekat disematkan oleh hukum (*ex lege*) sebagai konsekwensi adanya kewajiban pengasuhan yang juga melekat pula bagi orang tua terhadap anaknya. Orang tua berhak mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan, kecuali jika ada ketetapan hukum yang menyatakan mencabut hak walinya tersebut (*vide* Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 4**, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari LUNA PERTIWI ALIAS LUNA PERTIWI LULUK, yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2019, sebagai berikut :
 - 2.1 MEDI MARTHIADI, dalam kedudukan waris sebagai duda ;
 - 2.2 MIKALA GUARDIA MEDINA dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
3. Menetapkan SITI, ibu kandung Pewaris adalah orang yang berhak sebagai penerima wasiat wajibah harta peninggalan Pewaris ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan 09 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Lalu Moh. Alwi, M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Hirmawan**

halaman 16 dari 17 halaman penetapan nomor 10/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo, S.H., M.H. dan **Drs. A. Junaidi, M.H.I.** masing – masing Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan elektronik (*e-litigasi*) oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Maryono, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Drs. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. A, Junaidi, M.H.I

Panitera Pengganti

Maryono, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ ATK	Rp	50.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah)

halaman 17 dari 17 halaman penetapan nomor 10/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)